



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN LOKAL
BERSKALA DESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mongondow Selatan.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1

4. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
8. Musyawarah Desa adalah atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJMDes adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun, sesuai rentang kekuasaan seorang kepala desa untuk sekali masa kekuasaan.

1

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

18. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Daftar Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan lokal berskala desa.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:
 - a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas Desa;
 - d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa;
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesatu
Sistem Organisasi Perangkat Desa

Pasal 4

Sistem Organisasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) adalah kewenangan Desa untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

Pasal 5

Pembinaan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) adalah kewenangan Desa untuk menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, lingkungan dan kemasyarakatan lokal berskala Desa serta kerja sama antar Desa.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pasal 6

Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah kewenangan Desa untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya.

f

Bagian Keempat
Pengelolaan Tanah Desa atau Tanah Hak Milik Desa

Pasal 7

Pengelolaan Tanah Desa atau Tanah Hak Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah kewenangan Desa untukelihara, mengelola, memanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Bagian Kelima
Pengembangan Peran Masyarakat Desa

Pasal 8

Pengembangan Peran Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah kewenangan Desa untuk membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan lokal berskala Desa, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun Desa.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 9

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;

- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintrah kabupaten.

Pasal 10

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi :

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 11

Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Bidang Pemerintahan Desa;
- b. Bidang pembangunan Desa;
- c. Bidang kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

↓

Bagian Kesatu
Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 12

Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. penetapan perangkat Desa;
- l. penetapan BUM Desa;
- m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- n. penetapan Peraturan Desa;
- o. penetapan kerja sama antar Desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. pendataan potensi Desa;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;

- s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. pengelolaan arsip Desa;
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- v. pendataan desa dan penyusunan profil Desa;
- w. penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- x. penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa;
- y. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
- z. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- aa. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi beserta perangkat Desa;
- bb. operasional Pemerintah Desa;
- cc. operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- dd. pelayanan umum Pemerintahan Desa;
- ee. pemilihan Sangadi;
- ff. pemilihan ketua dan anggota BPD;
- gg. pendataan penduduk berdasarkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; dan kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Bagian Kedua

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 13

Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Paragraf 1
Pelayanan Dasar Desa

Pasal 14

Pelayanan Dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui :
 1. layanan gizi untuk balita;
 2. pemeriksaan ibu hamil;
 3. pemberian makanan tambahan;
 4. penyuluhan kesehatan;
 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. penimbangan bayi;
 7. gerakan sehat untuk lanjut usia;
 8. insentif kader kesehatan Desa; dan
 9. insentif kader posyandu.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, melalui:
 1. penyediaan lahan/lokasi;
 2. pembangunan gedung; dan
 3. penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; dan
- i. sarana dan prasarana dibidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana Desa

Pasal 15

Sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung/waduk Desa;
- e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- n. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Desa dan sarana umum lainnya;
- o. pembangunan dan pemeliharaan taman bermain anak; dan
- p. pengembangan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

f

Paragraf 3

Pengembangan Ekonomi Lokal Desa

Pasal 16

Pengembangan Ekonomi Lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi :

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengembangan benih lokal;
- k. pengembangan ternak secara kolektif;
- l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. pengembangan wisata Desa;
- p. pengelolaan balai benih ikan;
- q. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- r. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Paragraf 4
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa

Pasal 17

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:

- a. penghijauan;
- b. pembuatan terasering;
- c. pemeliharaan hutan bakau;
- d. perlindungan mata air;
- e. pembersihan daerah aliran sungai;
- f. perlindungan terumbu karang;
- g. pembudidayaan dan pengelolaan rumput laut;
- h. pengelolaan usaha hutan Desa;
- i. pengelolaan persampahan Desa; dan
- j. pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan kondisi Desa.

Bagian Ketiga
Bidang Kemasyarakatan Desa

Pasal 18

Bidang Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; dan
- e. pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi :

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 1. kelompok tani;
 2. kelompok nelayan;
 3. kelompok seni budaya; dan
 4. kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- l. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Sangadi, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; dan

- m. peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok nelayan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB V

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 20

- (1) Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Sangadi bersama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan Musyawarah Desa untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Desa.

Sangadi bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

BAB VI
PENETAPAN KEWENANGAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih dari daftar kewenangan desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.
- (2) Memilih dari daftar kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita acara yang ditanda tangani oleh Sangadi dan Ketua BPD.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil memilih dari daftar kewenangan desa oleh masing-masing desa disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan penetapan oleh Sangadi menjadi Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama anatar Sangadi dengan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan administrasi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VII PUNGUTAN DESA

Pasal 22

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 23

- (1) Desa dapat melakukan pungutan atas jasa usaha seperti wisata Desa, pasar Desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, pasir dan pungutan lain-lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- (3) Penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (4) Penyelenggaraan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Utara; dan/atau
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

f

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 11 Juli 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

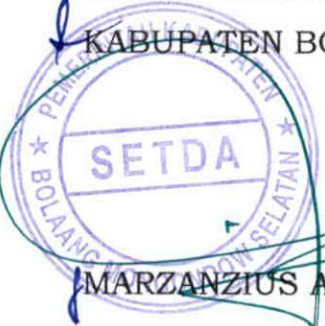
ISKANDAR KAMARU



Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 11 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY



BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2019 NOMOR 504